



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 61**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjarnegara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur dan kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidang ekonomi dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;

- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan program kerjadi lingkungan Inspektorat.

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Bidang Aparatur
dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang aparaturnya daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 22

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentudan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Inspektorat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan instansi lain di luar Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan teknis operasional pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian permasalahan oleh Inspektur Pembantu, dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penugasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 22-11-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 61

Mengetahui sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 29 September 2016 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213 mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipelogi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas


Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 65

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

